



RENCANA KERJA KECAMATAN GESI 2025



KECAMATAN GESI
KABUPATEN SRAGEN

DIBUAT TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

KECAMATAN GESI

JL. Raya Gesi No 6, Gesi, Sragen, Jawa Tengah Kodepos 57262
Telepon 081 126 4637, email : kecamatangesi@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT GESI
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 050/ 11 /045/2024

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN GESI
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

CAMAT GESI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Gesi Kabupaten Sragen tentang Rencana Kerja Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomo 892);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15);
 22. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 63);
 23. Peraturan Bupati Sragen Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 56);
 24. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64);
 25. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah

- Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 71);
26. Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025.
- KEDUA : Renja Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025.
- KETIGA : Renja Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RAPBD Kabupaten Sragen Tahun 2025.
- KEEMPAT : Renja Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan tujuan antara lain:
1. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025 dengan Renstra Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
 2. Rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renja Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran strategis, dan sasaran penunjang Renstra Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
 3. Sebagai salah satu upaya perwujudan akuntabilitas kinerja melalui pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025; dan

4. Sebagai bahan evaluasi program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen pada tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.

KELIMA : Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEENAM : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gesi
pada tanggal 17 Juli 2024

CAMAT GESI
KABUPATEN SRAGEN,



SUPRIYADI

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Sragen;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Sragen;
3. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho-Nya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025 dapat disusun dengan baik dan lancar. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan rencana kerja yang akan dilakukan oleh Kecamatan Gesi selama 1 (satu) Tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan keharusan dalam rangka menetapkan Program dan Kegiatan 1(satu) tahunan sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan menyelaraskan Usulan/Aspirasi Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk mensinkronisasikan antara kebutuhan masyarakat dengan Program Kegiatan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja ini juga bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial masyarakat yang Terencana, Terarah, Terintegrasi dan Berkesinambungan dari setiap Program yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen pada setiap Tahun Anggaran.

Besar harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) ini dapat digunakan sebagai Bahan Pertimbangan untuk memberikan umpan balik dan dasar dalam Pengambilan Kebijakan. Kami sadar bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kami sangat memerlukan saran, kritik maupun masukan dari semua pihak sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen pada Tahun-tahun berikutnya.

Gesi, 17 Juli 2024

CAMAT GESI,

 
SUPRIYADI, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 19830514 200112 1 001

Daftar Isi

Kata Pengantar

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 10

1.3 Maksud dan Tujuan..... 11

1.4 Sistematika Penulisan 12

BAB II..... 14

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 14

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 26

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 27

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 35

BAB III..... 36

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 36

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 36

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 36

3.3 Program dan Kegiatan..... 38

BAB IV 41

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 42

BAB V 49

PENUTUP 49

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Alur Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 2

Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 5

Daftar Tabel

Tabel 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD (N-2)
TAHUN 2023 16

Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GESI KABUPATEN SRAGEN 23

Tabel 2.3 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KECAMATAN GESI 26

Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 KECAMATAN GESI
KABUPATEN SRAGEN 28

Tabel 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN
2025 35

Tabel 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024, DANA INDIKATIF
BESERTA SUMBERNYA 42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam struktur, sistem sosial, ekonomi dan sikap masyarakat. Pembangunan dilaksanakan melalui proses perencanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD disusun melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, serta orientasi substansi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kebijakan Pemerintah Pusat, dinamika lingkungan strategis yang berkembang dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

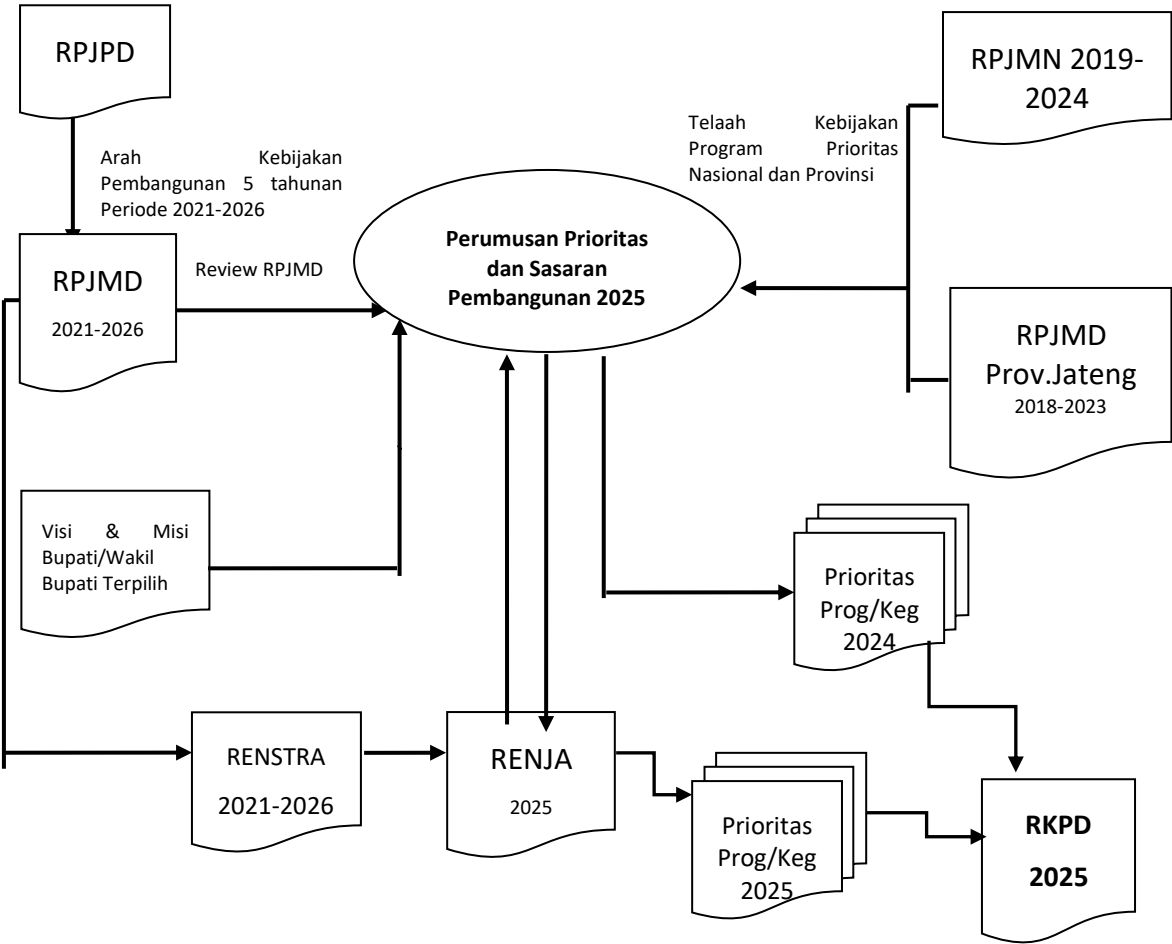
Proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024 meliputi: (1) Masa Musrenbang Desa dan Kelurahan serta Musrenbang Kecamatan; (2) Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2024; (3) Pra Forum OPD; (3) Forum OPD; (4) Masa Musrenbang Kabupaten; dan (5) Penetapan RKPD

RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah Kabupaten Sragen tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Tema pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah **“Peningkatan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi Pemberdayaan UMKM dan Daya Saing Pariwisata”**.

RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 selanjutnya merupakan pedoman umum dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025.

Dokumen RKPD Kabupaten Sragen tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam masa terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru. Dalam rangka merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025, dilakukan serangkaian tahapan serta memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yang berlaku dan telah tersedia, di antaranya, Review RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 dan Evaluasi RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024, telaah dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Rancangan Awal Revisi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023), telaah RPJMN tahun 2019-2024, Rancangan teknokratis RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, serta memperhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Secara ringkas alur perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah ditunjukkan pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Alur Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah **“Menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera dan berbudaya berlandaskan semangat gotong royong”**. Dalam visi tersebut memuat empat pokok pikiran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2026, yakni **“Mandiri”**, **“Sejahtera”**, **“Berbudaya”**, dan **“Gotong Royong”**. Pokok-pokok mengenai “Mandiri”, “Sejahtera”, dan “Berbudaya” menyiratkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode di tahun 2026. Sedangkan pokok visi “Gotong Royong” memperlihatkan ketentuan mengenai metode atau cara yang berkaitan dengan upaya mencapai ketiga pokok visi yang telah disebutkan sebelumnya. Beberapa penjabaran mengenai visi-visi tersebut antara lain:

1. “Mandiri” mengandung makna Kabupaten Sragen diarahkan menjadi kabupaten yang memiliki kemandirian daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sragen didorong untuk mampu memanfaatkan sendiri berbagi potensi sumber daya yang ada di wilayahnya secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga Kabupaten Sragen diharapkan dapat berkembang dan memiliki kemampuan dalam memberikan usaha terbaiknya menghadirkan kesejahteraan ke tengah masyarakat Sragen.
2. “Sejahtera” dimaknai sebagai gambaran Kabupaten Sragen yang dapat memberikan kesejahteraan dalam bentuk keamanan, kemakmuran, dan keselamatan bagi seluruh warga yang menempati wilayah ini agar terlepas dari segala macam gangguan. Sejahtera juga dimaknai sebagai harapan akan kondisi masyarakat yang baik secara lahir dan batin meliputi kondisi di berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan kemampuan dalam mengaktualisasikan diri bagi seluruh masyarakat.
3. “Berbudaya” mengandung makna mempunyai budaya, mempunyai pikiran, dan akal yang sudah maju. Globalisasi menjadikan keterbukaan terhadap hal-hal baru yang tidak jarang memberikan dampak pada dipinggirkannya budaya asli daerah yang dianggap kuno. Kabupaten Sragen berkeinginan untuk kembali melestarikan dan menanamkan budaya asli daerah sebagai identitas dan jati diri kepada masyarakat tanpa menutup pintu atas keterbukaan budaya luar yang masuk ke dalam negeri.
4. “Gotong Royong” dimaknai sebagai langkah-langkah yang ditempuh oleh Kabupaten Sragen untuk mewujudkan serta merealisasikan visi-visi lain dengan cara bekerja bersama-sama, tolong menolong, dan bantu-membantu. Gotong royong ini dilakukan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjadikan kondisi Kabupaten Sragen menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Misi yang ditempuh guna mewujudkan visi tahun 2021-2026 tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Investasi dan ketahanan pangan.
4. Menangani kemiskinan. memperluas kesempatan kerja.
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 selanjutnya merupakan pedoman umum dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025.

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renja sebagai upaya untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan. Program, kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari tugas dan fungsi kecamatan, yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat.

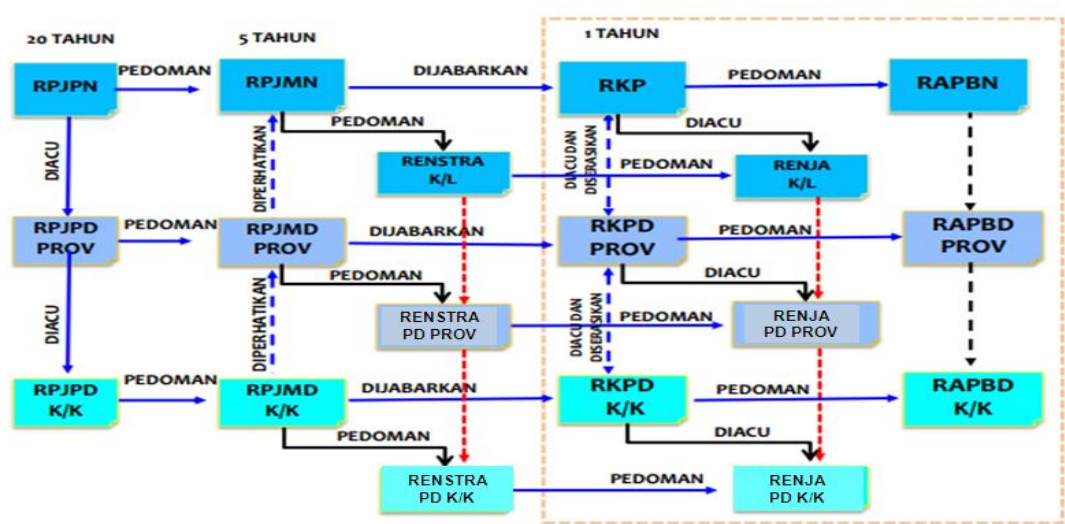
Renja Perangkat Daerah menggambarkan strategi yang mencakup sejumlah langkah yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal dan sumberdaya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai filosofi dan prioritas yang sudah ditetapkan.

Kecamatan Gesi terletak disebelah utara Bengawan Solo, paling utara dari Kabupaten Sragen memiliki lingkungan kerja yang dinamis dan memiliki persoalan yang beragam, terutama pada aspek perekonomian, aspek Sumber Daya Manusia (SDM), aspek sarana dan prasarana dan aspek kelembagaan. Kecamatan Gesi berusaha lebih memfokuskan pada program dan kegiatan yang lebih merangsang pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan masyarakat dan Pelayanan yang prima. Untuk keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diberikan maka Kecamatan Gesi perlu menyusun Renja. Renja Kecamatan merupakan penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan, merupakan landasan kebijakan yang menjadi petunjuk, penentu arah, sasaran dan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja Kecamatan Gesi tahun 2025 merupakan bentuk penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, nyata dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik. Renja Kecamatan Gesi disusun dengan memperhatikan potensi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada.

Keterkaitan antara Renja Kecamatan Gesi dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya adalah, bahwa Renja Kecamatan Gesi memuat visi, misi, arah, kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangannya, namun dalam penyusunannya Renja Kecamatan Gesi tetap memperhatikan dokumen lain yang ada, baik RPJMD, RPJP maupun RKPD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah inilah yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahunan untuk kurun waktu satu tahun.

Hubungan antar dokumen RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 menjelaskan hubungan antar dokumen perencanaan, Program Strategis Nasional, Program Strategis Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan kabupaten/kota lainnya, khususnya pembangunan wilayah perbatasan.



Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.2. Dokumen RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. RKPD menjadi pedoman bagi OPD untuk menyusun Renja OPD. RKPD diserasikan dengan RKPD Provinsi dan RKP melalui forum Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Selain itu, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 juga harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah, antara lain: 1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031; 2) Standar Pelayanan Minimal;

3) *Sustainable Development Goals* (SDGs); 4) *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; dan 5) Rencana Strategi Nasional Tahun 2020-2025.

Telaahan RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031. Berdasarkan Perda Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Sragen tahun 2020-2031 sebagai berikut.

1. Pengembangan kawasan perdesaan berbasis pertanian pangan, meliputi:
 - a. peningkatan kegiatan pertanian berbasis hortikultura;
 - b. pengembangan pusat pengolahan dan hasil pertanian pada pusat produksi yang berada di kawasan perdesaan.
2. Pengembangan kawasan agropolitan, meliputi:
 - a. peningkatan produksi, pengolahan, dan pemasaran produk pertanian unggulan Kabupaten;
 - b. pengembangan infrastruktur penunjang agropolitan.
3. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif, meliputi:
 - a. penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengarahan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan lahan sawah irigasi dan/atau lahan kering kurang produktif.
4. Pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi:
 - a. pengembangan kawasan industri dengan mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas, terutama yang berskala regional dan nasional;
 - b. perencanaan pembangunan *dry port* dengan mempertimbangkan proyek strategis nasional berupa jalan tol dan jalur ganda kereta api;
 - c. perencanaan kawasan industri dengan mempertimbangkan lokasi rencana pembangunan *dry port*;
 - d. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur pada kawasan peruntukan industri;
5. Pengembangan kegiatan industri berbasis hasil pertanian yaitu pengembangan kegiatan industri yang berbahan baku hasil pertanian pada kawasan pertanian hortikultura.
6. Pengembangan pariwisata alam dan buatan meliputi:
 - a. pengembangan kegiatan wisata buatan pada kawasan permukiman;
 - b. pengembangan kegiatan wisata untuk mendukung Kawasan Cagar Budaya Sangiran sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional;
 - c. pengembangan kegiatan wisata alam dan buatan pada kawasan pertanian hortikultura dan hutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kelestarian alam.

7. Pengembangan prasarana wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. peningkatan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;
 - b. peningkatan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi yang berada di kawasan perdesaan;
 - c. pengembangan sistem prasarana sumber daya air;
 - d. pengembangan sistem jaringan limbah yang berada di permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan industri;
 - e. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana alam;
 - f. pengembangan sistem sanitasi lingkungan yang berada di kawasan perkotaan.
8. Pengembangan pusat-pusat pelayanan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan ekonomi wilayah meliputi:
 - a. pembagian wilayah fungsional Kabupaten berdasarkan morfologi dan kondisi sosial ekonomi Kabupaten;
 - b. pengembangan pusat pelayanan baru yang mampu berfungsi sebagai PKL;
 - c. pengoptimalan peran ibukota kecamatan sebagai PPK dan PPL;
 - d. pembentukan pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun dan permukiman perdesaan yang berbentuk Klaster;
 - e. pengembangan pusat kawasan perdesaan secara mandiri;
 - f. pengembangan kawasan perdesaan potensial secara ekonomi dan desa pusat pertumbuhan;
 - g. peningkatan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.
9. Pengembangan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada kawasan perkotaan meliputi:
 - a. peningkatan fungsi pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi perdesaan pada PPL dan PPK;
 - b. peningkatan fungsi pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi Kabupaten ke luar daerah pada PKL.
10. Peningkatan pelestarian kawasan lindung meliputi:
 - a. penentuan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlindungannya;
 - b. pengolahan tanah dengan pola terasiring dan penghijauan pada lahan-lahan rawan longsor dan erosi;
 - c. pengembangan budidaya tanaman tahunan pada lahan-lahan kawasan lindung yang dimiliki masyarakat.
11. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan meliputi:
 - a. dukungan terhadap penetapan kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

- b. pengembangan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan dengan fungsi pertahanan dan keamanan.

Dari rumusan strategi RTRW tersebut, penekanan pengembangan wilayah Kabupaten Sragen adalah dalam rangka memberikan dukungan bagi pengembangan pertanian dan industri pengolahan yang berkelanjutan serta penumbuhan potensi pariwisata produktif.

Telaahan SPM. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM tersebut harus menjadi bagian dari tujuan penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya harus mengakomodasi SPM yaitu: 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 6) Sosial.

Telaahan SDGs. Ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang secara garis besar dikelompokkan ke dalam 4 pilar, yakni: pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, serta pilar hukum dan tata kelola. Pilar pembangunan sosial mencakup poin: (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan Berkualitas, dan (5) Kesetaraan Gender. Pada intinya, bertujuan tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Pilar pembangunan ekonomi mencakup poin: (7) Energi Bersih dan Terjangkau, (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, (10) Berkurangnya Kesenjangan, dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Pada intinya, bertujuan tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung kemitraan.

Pilar pembangunan lingkungan mencakup poin (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, (11), Kota dan Pemukiman Layak, (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, (13) Penanganan Perubahan Iklim, (14) Ekosistem Laut, dan (15) Ekosistem Darat. Pada intinya, bertujuan tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.

Pilar mencakup poin (16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat. Pada intinya, bertujuan terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Telaahan *Grand Design* Reformasi Birokrasi. *Grand design* Reformasi birokrasi tahun 2010-2025 ditujukan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi agar dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Sasaran reformasi birokrasi adalah:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Salah satu dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang nantinya dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam dokumen RKPD. Dokumen ini mengkaji mengenai capaian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang tidak terlepas dari kondisi aktual aspek sosial, lingkungan, kesehatan, dan tata kelola

Telaahan *Rencana Strategis Nasional Tahun 2020-2025*. Rencana Strategi pembangunan nasional tahun 2020-2025 tertuang dalam 7 agenda pembangunan nasional, yaitu:

1. **Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas**, yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
2. **Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan**, yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah;
3. **Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**, yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
4. **Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan** dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja;

5. **Memperkuat infrastruktur** untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. **Membangun lingkungan hidup**, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. **Memperkuat stabilitas** politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun

- 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026;
 23. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
 24. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Gesi Tahun 2025 adalah dalam rangka penyediaan pedoman umum penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahun 2025 bagi Pemerintah Kecamatan Gesi dengan tujuan :

1. Perencanaan Program dan kegiatan tahun 2025 di Kecamatan Gesi dapat lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan jangka menengah daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2025 dan periode lanjutannya;
2. Pencapaian target Program dan kegiatan Kecamatan Gesi Tahun 2025 dapat lebih terukur dan lebih optimal;
3. Pemanfaatan sumber daya dan sumber dana dapat lebih dioptimalkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang telah disepakati;
4. Sebagai acuan operasional kegiatan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok kecamatan;
5. Menyiapkan dan mensikapi perubahan secara proaktif, aspiratif dan responsif terhadap perkembangandan perubahan masyarakat yang semakin kompleks;
6. Memberikan peluang dan menumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan;
7. Memberi landasan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang bertanggungjawab dan yang memuaskan;
8. Memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mendorong proses pengambilan keputusan secara teratur dan terarah;
9. Menciptakan aparatur pemerintahan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan;
10. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Gesi ini disusun dengan sistematika menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu program kegiatan selama ini lebih banyak masih diukur dari capaian indikator kinerja yang meliputi realisasi fisik dan keuangan. Semakin tinggi realisasi capaian fisik dan keuangan, maka semakin tinggi pula keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan kata lain, apabila program/kegiatan yang penyerapan keuangan dan fisiknya mencapai 100 % (seratus persen) atau sesuai target yang dicantumkan, maka kegiatan tersebut dianggap berhasil. Ke depan perlu dilihat sejauhmana tingkat manfaat dari program/kegiatan yang disusun, sehingga benar-benar seperti yang diharapkan.

Kecamatan Gesi sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Sragen mempunyai komitmen untuk berusaha mewujudkan visi dan misi daerah. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan berusaha dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya masih ada program/kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat waktu seperti target yang telah ditetapkan. Disisi lain munculnya kebijakan/regulasi dan juga kesepakatan bersama terkait dengan standarisasi program dan kegiatan yang dapat dan boleh dilaksanakan oleh kecamatan setelah program/kegiatan dan target ditetapkan berperan serta mempengaruhi dalam ketepatan waktu pelaksanaannya.

Capaian kinerja Renja Kecamatan Gesi Tahun 2023 telah tercapai 100%, berbagai faktor pendukung diataranya adalah kerja sama dan kolaborasi antar ASN Kecamatan Gesi maupun instansi terkait termasuk Pemerintah Desa, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Gesi berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Gesi pada umumnya. Pagu Anggaran Kecamatan Gesi Tahun 2023 Penetapan yaitu Rp 2.407.651.870,- sedangkan di Perubahan Anggaran Tahun 2023 bertambah Rp 190.000.000,- menjadi Rp 2.597.651.870,- terdapat pergeseran anggaran di beberapa sub kegiatan diantaranya:

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor semula Rp 16.308.000,- menjadi Rp 20.133.000,- untuk menunjang kegiatan makan dan minum rapat Kecamatan Gesi;
2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD semula Rp 5.000.000,- menjadi Rp 5.550.000,- dikarenakan anggaran perjalanan dinas kurang;

3. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional semula Rp 215.000.000,- menjadi Rp380.000.000,- yaitu penambahan anggaran aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Sragen untuk kegiatan Sosialisasi di wilayah Kecamatan Gesi;
4. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional semula Rp 3.383.500,- menjadi Rp 3.732.500,- bergeser untuk menunjang sub kegiatan lain;
5. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa semula Rp 5.036.000,- menjadi Rp 30.036.000,- Reward penambahan anggaran hasil Lunas PBB nomor 2 Se-Kabupaten Sragen;
6. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa semula Rp 4.724.000,- menjadi Rp 0,- dikarenakan di Tahun 2023 tidak ada pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Gesi.

Adapun Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Gesi sampai dengan tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD (n-2) TAHUN 2023

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) sesuai Kepmendagri-050-5889-Tahun-2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi kantor tercukupi	100%							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 orang /bln	15 org / bln	17 org / bln	13 org / bln	100,00	17 orang /bln	42 orang /bln	49
	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase kebutuhan kantor tercukupi	100%							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	3 paket	60
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	3 paket	60

	Penyediaan bahan logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	3 paket	60
	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	3 paket	60
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00	12 dokumen	36 dokumen	60
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	3 laporan	60
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%							
	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	30	0 unit	25 unit	25 unit	100,00	25 unit	25 unit	83
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%							
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	3 laporan	60
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	3 laporan	60
	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	3 laporan	60

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah								
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100,00	9 unit	9 unit	100
	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	10 unit	17 unit	17 unit	100,00	10 unit	37 unit	74
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	1 unit	17
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang sesuai standart pelayanan	100%							
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi	1 laporan							
	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	3 laporan	60
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1 laporan							
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	60

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAAN	Persentase lembaga desa yang aktif	100%							
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	1 laporan							
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	3 laporan	60
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan laporan kejadian	100%							
	Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan patroli siaga ketentraman dan ketertiban umum	100%							
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	3 laporan	60
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	100%							
	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah	Persentase pembinaan urusan pemerintahan umum	100%							
	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	350 orang	70 org	70 org	70 org	100,00	70 orang	210 orang	60
	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bintek	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,	500 orang	100 org	100 org	100 org	100,00	100 orang	940 orang	188

	konsultasi)Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	100%							
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	100%							
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	35 dokumen	14 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100,00	7 dokumen	21 dokumen	60

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama mengandung tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Sesuai Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan publik masyarakat di tingkat kecamatan • Formulasi Pengukuran: Survey kepuasan masyarakat • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Kecamatan
2.	Meningkatnya kinerja kecamatan	Predikat SAKIP	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. • Formulasi Pengukuran : Hasil Review LKjIP oleh Inspektorat • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif. • Sumber Data : Kecamatan Gesi

Berdasarkan IKU tersebut di atas, maka dapat ditentukan tolok ukur dan indikator kinerja yang mendukung IKU kecamatan. Penentuan tolok ukur dan indikator kinerja sudah sesuai dengan renstra perangkat daerah 2021 – 2026. Indikator kinerja dapat disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GESI KABUPATEN SRAGEN

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	
2	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	
3	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	
4	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	
5	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			70 orang	70 orang	70 orang	70 orang	70 orang	70 orang	70 orang	70 orang	
6	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			20 org	20 org	-	-	16 org	16 org	-	16 org	
7	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			100 org	100 org	100 org	100 org	740 org	100 org	100 org	100 org	
8	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa			1 dok	-	1 dok	-	-	-	6 dok	7 dok	
9	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	7 dok	7 dok	7 dok	
10	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			17 org/bln	17 org/bln	14 org/bln	17 org/bln	13 org/bln	17 org/bln	17 org/bln	17 org/bln	

11	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
12	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
13	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 unit	1 unit	-	1 unit	
14	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
15	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
16	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
17	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 dok	-	1 dok	1 dok	-	-	-	1 dok	
18	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
19	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	
20	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	
21	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
22	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			25 unit	-	-	-	25 unit	2 unit	-	30 unit	
23	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			-	-	2 unit	2 unit	-	2 unit	2 unit	3 unit	
24	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 unit	-	-	-	-	1 unit	-	1 unit	
25	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	

26	Jumlah Mebel yang Dipelihara			17 unit	-	-	-	17 unit	-	-	-	
27	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	-	-	-	1 unit	-	-	-	

Catatan analisis :
Dari table diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tolok ukur dan indikator kinerja tiap tahun berbeda-beda menyesuaikan jenis kegiatan dan output yang dihasilkan. Dimana setiap indikator mendukung sasaran dan tujuan Kecamatan Gesi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 sebagaimana termuat dalam dokumen RKPD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Kualitas tata kelola pemerintahan;
- 2. Kualitas sumber daya manusia;
- 3. Pertumbuhan ekonomi;
- 4. Kemiskinan dan pengangguran;
- 5. Kualitas infrastruktur wilayah;
- 6. Kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen nomor 64 Tahun 2021 pasal 89 disebutkan bahwa Kecamatan bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Secara lebih khusus, sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, Kecamatan menyelenggarakan pelayanan unsur kewilayahan. Berkenaan dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana dimaksud, isu strategis pembangunan daerah yang dapat didukung secara langsung oleh Kecamatan adalah berfokus pada permasalahan **kualitas tata kelola pemerintahan**. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kecamatan Gesi, perlu perhatian yang serius dan fokus dalam pencapaian kinerja yang dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan;
- b. Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Kecamatan.

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Gesi, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.3 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN GESI

Masalah Utama Kecamatan	Faktor yang Mempengaruhi
Masih kurang optimalnya nilai IKM di Kecamatan	Kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat
	Kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat (lembaga) Desa

	Masih terjadi tindak kriminalitas maupun kejadian yang mengganggu ketertiban umum
	kurangnya wawasan kebangsaan masyarakat
	Kinerja pemerintah Desa yang belum optimal
Masih rendahnya tingkat akuntabilitas di Kecamatan	Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi perkantoran

Dari tabel identifikasi permasalahan di atas, maka dapat disusun permasalahan pada Kantor Kecamatan Gesi, sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan dan desa, sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
2. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
3. Lemahnya koordinasi antara dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Gesi di atas, maka ditentukan isu-isu strategis yang perlu ditangani melalui program dan kegiatan yang akan dimuat dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gesi Tahun 2024, antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan publik, mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan dan desa, sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
4. Lemahnya koordinasi antara dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah. Dari hasil perbandingan tersebut, akan dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa program/kegiatan baru yang belum ditemukan di rancangan awal RKPD ataupun program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KECAMATAN GESI KABUPATEN SRAGEN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM/Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	2.051.182.237	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	2.051.182.237	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi kantor tercukupi	100 %	1.775.319.237	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi kantor tercukupi	100 %	1.775.319.237	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Gesi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 oran g/bulan	1.775.319.237	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Gesi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 oran g/bulan	1.775.319.237	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan kantor tercukupi	100 %	83.347.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan kantor tercukupi	100 %	83.347.000	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Gesi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 paket	3.073.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Gesi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 paket	3.073.000	

			Bangunan Kantor yang Disediakan					Bangunan Kantor yang Disediakan			
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Gesi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	44.740.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Gesi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	44.740.000	
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Gesi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	16,308,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Gesi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	16,308,000	
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Gesi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	12.476.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Gesi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	12.476.000	
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Gesi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Gesi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	1.200.000	
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Gesi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.550.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Gesi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.550.000	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	123.516.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	123.516.000	

a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Gesi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	41.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Gesi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	41.900.000	
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Gesi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.750.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Gesi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.750.000	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Gesi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	76.866.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Gesi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	76.866.000	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	69.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	69.000.000	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Gesi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	69.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Gesi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	69.000.000	

II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan yang sesuai standart pelayanan	100 %	14.558.000	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan yang sesuai standart pelayanan	100 %	14.558.000	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan koordinasi	1 laporan	7.158.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan koordinasi	1 laporan	7.158.000	
a	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Gesi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	7.158.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Gesi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	7.158.000	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Laporan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1 laporan	7.400.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Laporan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1 laporan	7.400.000	
a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Gesi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	7.400.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Gesi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	7.400.000	

III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga desa yang aktif	100 %	106.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga desa yang aktif	100 %	106.000.000	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	7 laporan	106.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	7 laporan	106.000.000	
a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gesi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 laporan	106.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gesi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 laporan	106.000.000	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penanganan laporan kejadian	100 %	21.425.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penanganan laporan kejadian	100 %	21.425.000	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Cakupan patroli siaga ketentraman dan ketertiban umum	100 %	21.425.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Cakupan patroli siaga ketentraman dan ketertiban umum	100 %	21.425.000	
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Gesi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 laporan	21.425.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Kec. Gesi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 laporan	21.425.000	

			Vertikal di Wilayah Kecamatan			Vertikal di Wilayah Kecamatan		Vertikal di Wilayah Kecamatan			
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	100 %	20.234.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	100 %	20.234.000	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase pembinaan urusan pemerintahan umum	100 %	20.234.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase pembinaan urusan pemerintahan umum	100 %	20.234.000	
a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Gesi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 orang	4.962.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Gesi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	4.962.000	
b	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Gesi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	15.272.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Gesi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	15.272.000	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	100 %	16.920.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	100 %	16.920.000	

1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Prosentase desa yang memperoleh fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi, pembinaan dan pengawasan	100 %	16.920.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Prosentase desa yang memperoleh fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi, pembinaan dan pengawasan	100 %	16.920.000	
a	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Gesi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	4.770.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Gesi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 dokumen	4.770.000	
b	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Gesi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	12.150.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Gesi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	12.150.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

RKPD disusun melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, mengacu pada kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan pembangunan Provinsi, serta dinamika lingkungan strategis yang berkembang, serta mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian sasaran pembangunan. Selain itu, implementasi *money follow priority programs* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program / kegiatan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja.

Pemerintah Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan suatu model yang disebut Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak dari pemerintah kepada masyarakat (*top down*) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah (*bottom up*) dalam wadah kegiatan Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa / kelurahan , kecamatan hingga tingkat kabupaten. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2023 Kecamatan Gesi telah berpartisipasi dalam Musrenbang untuk menjangring usulan-usulan pembangunan di Tahun 2024. Dan Kecamatan Gesi telah memverifikasi usulan-usulan pembangunan tersebut dan telah diakomodir oleh Organisasi Perangkat Daerah lain.

Tabel 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gesi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik. Sesuai dengan tema Pembangunan Nasional Tahun 2025 “ Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan ”, peranan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen sangat diperlukan, yaitu dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Kecamatan Gesi, adalah :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
3. Ikut berpartisipasi dalam menurunkan stunting di kalangan masyarakat.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan visi misi Bupati Sragen Tahun 2021 – 2026 yang kedua yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi”, maka dirumuskanlah tujuan dari Perangkat Daerah Kecamatan Gesi yang mendorong visi misi tersebut.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal, sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi dan mendasarkan pada isu strategis daerah yang dihadapi, sehingga tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan

2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja prangkat daerah

Sasaran Adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,spesifik mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mewujudkan sasaran yang harus dilakukan :

- 1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik di kecamatan
- 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Adapun indikator ketercapaian sasaran yang menjadi keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

Nilai IKM diperoleh berdasarkan survei kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan.

2. Predikat kinerja SAKIP Kecamatan

Nilai SAKIP diperoleh dari hasil review dari Tim Penilai SAKIP dengan kategori penilaian sebagai berikut:

Nilai	AA	untuk nilai	90-100
Nilai	A	untuk nilai	80-90
Nilai	BB	untuk nilai	70-80
Nilai	B	untuk nilai	60-70
Nilai	CC	untuk nilai	50-60
Nilai	C	untuk nilai	30-50
Nilai	D	untuk nilai	0-30

Selanjutnya, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gesi tahun 2025 secara lebih terstruktur dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gesi Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan di Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	84,04
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai LKjIP Kecamatan	65
			Predikat kinerja SAKIP Kecamatan	65 (B)

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Gesi Tahun 2025 adalah untuk mendukung pencapaian visi dan

misi Kabupaten Sragen tahun 2021 – 2026, yang telah dirumuskan dalam tema pembangunan daerah didalam RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024, yaitu **“Peningkatan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi Pemberdayaan UMKM dan Daya Saing Pariwisata”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1. Pemantapan kualitas infrastruktur berwawasan lingkungan hidup;
- 2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran;
- 3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi;
- 4. Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat;
- 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.

Selanjutnya prioritas pembangunan tersebut dirumuskan dalam Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2024, yang dijabarkan dalam 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 17 (delapan belas) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 6 (enam) Urusan Pilihan, 2 (dua) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, 4 (empat) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, 1 (satu) Unsur Pengawas, 1 (satu) Unsur Kewilayahan dan 1 (satu) Unsur Pemerintahan Umum.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah ke- 5, yaitu: **Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah**, Kecamatan Gesi masuk kategori Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan Unsur Kewilayahan, yang mencakup 6 (Enam) program 10 (Sepuluh) kegiatan dan 17 (Tujuh belas) sub kegiatan sesuai dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Prioritas Pembangunan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			
	07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.057.332.237
	07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.775.319.237
	07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.775.319.237
	07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.497.000
	07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.073.000

	07.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.890.000
	07.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.308.000
	07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.476.000
	07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000
	07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.550.000
	07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.516.000
	07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.900.000
	07.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.750.000
	07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.866.000
	07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.000.000
	07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.000.000
	07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.558.000
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.158.000
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.158.000
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12.362.000
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12.362.000
	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	106.000.000
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	106.000.000
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	106.000.000
	07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.425.000
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21.425.000
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	21.425.000

		Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
	07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	105.272.000
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	105.272.000
	7.01.05.2.01.001	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90.000.000
	7.01.05.2.01.003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	15.272.000
	07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.770.000
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.770.000
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.770.000
		JUMLAH TOTAL	2.314.319.237

Berdasarkan tabel di atas, secara umum program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja tahun 2025 sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen tahun 2024.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Melihat isu – isu strategis dan permasalahan yang ada di Kecamatan Gesi, maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menyusun rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2025, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju Tahun 2025, sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tabel 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025, DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA
SERTA PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

No. Urut					Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung jawab		
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Indikatif			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kecamatan Gesi													
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN										2.314.319.237	2.595.700.000		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK DAN		Kec. Gesi	Kec. Gesi	Persentase pelayanan sesuai standart pelayanan	100 %					19.520.000	21.300.000		Camat
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kec. Gesi	Kec. Gesi			Jumlah laporan koordinasi	1 Laporan			7.158.000	7.300.000		Sekcam

7	1	2	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kec. Gesi	Kec. Gesi				Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	7.158.000	7.300.000		Kasi Ekbang
												Laporan					
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kec. Gesi	Kec. Gesi		Jumlah laporan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1 Laporan			12.362.000	14.000.000		Sekcam
7	1	2	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kec. Gesi	Kec. Gesi				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	12.362.000	14.000.000		Kasi Yanum
												Laporan					
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Persentase lembaga desa yang aktif	100%				106.000.000	158.000.000		Camat

7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kec. Gesi	Kec. Gesi			Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan an desa	100%			106.000.000	158.000.000		Sekcam
7	1	3	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kec. Gesi	Kec. Gesi					Jumlah kegiatan Laporan Pemberdayaan Masyarakat	1 Laporan	106.000.000	158.000.000		Kasi Ekbang
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kec. Gesi	Kec. Gesi	Persentase penanganan laporan kejadian	100%					21.425.000	25.000.000		Camat
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kec. Gesi	Kec. Gesi			persentase cakupan patrol siaga ketentraman dan ketertiban umum	100%			21.425.000	25.000.000		Sekcam
7	1	4	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kec. Gesi	Kec. Gesi					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	21.425.000	25.000.000		Kasi Trantib

7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum		Kec. Gesi	Kec. Gesi	Persentase penyelengga raan Pemerintah n Umum yang terkoordinas ikan dengan baik	100%					105.272.000	170.000.000		Camat
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Penugasan Kepala Daerah		Kec. Gesi	Kec. Gesi			Persentase pembinaan urusan pemerintah n umum	100%			105.272.000	170.000.000		Sekcam
7	1	5	2.01	0001	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Kec. Gesi	Kec. Gesi					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	400 Orang	90.000.000	150.000.000		Kasi Kesra
7	1	5	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Kec. Gesi	Kec. Gesi					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	15.272.000	20.000.000		Kasi Trantib
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kec. Gesi	Kec. Gesi	Persentase desa yang menyelesaik an RKPDesa dan APB- Desa tepat waktu	100%					4.770.000	7.000.000		Camat
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kec. Gesi	Kec. Gesi			Persentase jumlah desa yang dibina	100%			4.770.000	7.000.000		Sekcam

7	1	6	2.01	0002	Fasilitasi Tata Administrasi Pemerintahan Desa		Kec. Gesi	Kec. Gesi				Jumlah Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen Tata 7 Dokumen	4.770.000	7.000.000		Kasi Pem
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kec. Gesi	Kec. Gesi	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%				2.057.332.237	2.214.400.000		Camat
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase administrasi kantor tercukupi	100%			1.775.319.237	1.900.000.000		Sekcam
7	1	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kec. Gesi	Kec. Gesi				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang /bulan	1.775.319.237	1.900.000.000		Kasubbag PEP
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					Prosentase kebutuhan kantor tercukupi	100%			89.497.000	109.400.000		Sekcam
7	1	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kec. Gesi	Kec. Gesi				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.073.000	5.000.000		Kasubbag Umpeg
7	1	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kec. Gesi	Kec. Gesi				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.890.000	60.000.000		Kasubbag Umpeg

7	1	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kec. Gesi	Kec. Gesi				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.308.000	20.000.000		Kasubbag Umpeg
7	1	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kec. Gesi	Kec. Gesi				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.476.000	15.000.000		Kasubbag Umpeg
7	1	1	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kec. Gesi	Kec. Gesi				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	2.400.000		Kasubbag Umpeg
7	1	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kec. Gesi	Kec. Gesi				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.550.000	7.000.000		Kasubbag Umpeg
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		123.516.000	130.000.000		Sekcam
7	1	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kec. Gesi	Kec. Gesi				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	41.900.000	45.000.000		Kasubbag Umpeg
7	1	1	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kec. Gesi	Kec. Gesi				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	4.750.000	5.000.000		Kasubbag Umpeg

														Laporan				
7	1	1	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kec. Gesi	Kec. Gesi					Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Disediakan	Laporan Jasa Umum yang	1	76.866.000	80.000.000	Kasi Yanum
														Laporan				
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Prosentase pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%				69.000.000	75.000.000	Sekcam
7	1	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kec. Gesi	Kec. Gesi					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		9 Unit	69.000.000	75.000.000	Kasubbag Umpeg
JUMLAH TOTAL																2.314.319.237	2.595.700.000	

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Gesi sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Sragen, berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sragen. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024. Rencana Kerja Kecamatan Gesi yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Gesi demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Bupati Sragen.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Gesi telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2024, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Demikianlah Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman dari RPJMD 2021-2026 dan Renstra Kecamatan tahun 2021-2026. Jika dalam perjalanan waktu terdapat revisi karena adanya prioritas kegiatan sementara terdapat keterbatasan dana atau adanya kebijakan Kepala Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat, maka kegiatan tersebut masih mungkin berubah.

Gesi, 17 Juli 2024
CAMAT GESI,

SUPRIYADI, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19830514 200112 1 001